



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima;

Mengingat :1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 173);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Klaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi perdagangan.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta.
9. Zona adalah lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.

10. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berjualan bagi PKL.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan secara teknis mengenai Penetapan Lokasi PKL di wilayah Daerah.

BAB II

LOKASI PKL

Pasal 3

Lokasi PKL dibagi menjadi 3 (tiga) zona sebagai berikut:

- a. zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh untuk kegiatan PKL;
- b. zona kuning yaitu lokasi yang terjadwal dan bersifat sementara untuk kegiatan PKL berdasarkan tempat dan waktu; dan
- c. zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha bagi PKL.

Bagian Kesatu

Zona Merah

Pasal 4

- (1) Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. area tertentu pada jalan dalam kota Klaten yang meliputi:
 1. depan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 2. depan Perkantoran Pemerintah Daerah;
 3. kawasan hijau alun-alun;
 4. kompleks Masjid Agung Al-Aqsha dan sekitarnya;
 5. kompleks Masjid Raya;
 6. kompleks Gereja Maria Asumpta Klaten dan sekitarnya;
 7. kompleks dan depan Monumen Juang;
 8. depan Kodim dan Koramil;
 9. depan kantor Kejaksaan;

10. depan Kantor Pengadilan Negeri;
 11. depan kantor Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor; dan
 12. depan Rumah Sakit dan depan Bank;
- b. di atas saluran/sungai/jembatan; dan/atau
- c. taman kota, hutan kota, dan halaman Stadion Trikoyo.
- (2) Area/tempat pada Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

Bagian Kedua

Zona Kuning

Paragraf 1

Berdasarkan Tempat

Pasal 5

Zona kuning berdasarkan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah:

- a. fasilitas milik Pemerintah Daerah yang tidak digunakan meliputi;
 1. plataran Pasar Klaten; dan
 2. halaman dan plataran Pasar Klaten;
- b. sub Terminal Bendogantungan;
- c. Trotoar/berm pada ruas jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional dengan ketentuan tidak mengganggu pengguna jalan/lalu lintas;
- d. tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati untuk kegiatan *car free day*, dan/atau untuk kegiatan Pemerintah skala Kabupaten yang bersifat insidental sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Berdasarkan Waktu

Pasal 6

Zona kuning berdasarkan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah:

- a. kegiatan PKL pada jam 15.00 WIB s/d 05.00 WIB; dan
- b. kegiatan PKL pada hari *car free day* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d jam 05.00 WIB s/d 09.00 WIB.

Bagian Ketiga

Zona Hijau

Pasal 7

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep Pujasera, dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PENETAPAN LOKASI PKL

Pasal 8

Tahapan penetapan lokasi PKL dilakukan bersama aparat Kelurahan atau Desa dan Kecamatan dengan cara antara lain:

- a. penjadwalan kegiatan pelaksanaan penetapan lokasi;
- b. pemetaan lokasi; dan/atau
- c. validasi/pemutakhiran data lokasi PKL.

Pasal 9

- (1) Pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Validasi/pemutakhiran data lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 10

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 11

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain:

- a. lesehan;
 - b. gelaran;
 - c. tenda;
 - d. selter; dan
 - e. bentuk lainnya yang sejenis.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yaitu:
- a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 13

- (1) Tempat usaha PKL pada lokasi zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran tempat usaha PKL, paling besar berukuran 2 x 4 (dua kali empat) meter;
 - b. ukuran tempat usaha khusus untuk PKL kuliner paling besar berukuran 2 x 5 (dua kali lima) meter;
 - c. ukuran tempat usaha untuk tenda makanan/lesehan termasuk gerobaknya paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;
 - d. ukuran tempat usaha berupa gerobak paling panjang 1,40 (satu koma empat nol) meter, paling lebar 1 (satu) meter dan paling tinggi 1,40 (satu koma empat nol) meter;
 - e. ukuran tempat usaha bagi PKL yang berada di trotoar tertentu yang telah ditetapkan/diizinkan oleh Bupati, tidak boleh melebihi 2/3 (dua per tiga) lebar trotoar dan masih memungkinkan digunakan oleh para pejalan kaki; dan
 - f. ukuran tempat usaha bagi PKL yang berada di berm jalan tertentu yang

telah ditetapkan/diizinkan oleh Bupati, batas maksimal yang ditempati berjarak 2 (dua) meter dari tepi badan jalan.

- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bisa dipindahkan dan/atau dibongkar pasang.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tempat usaha PKL pada lokasi zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. hewan peliharaan;
- e. pakaian/tekstil, sepatu dan tas;
- f. asesoris;
- g. barang antik;
- h. kelontong;
- i. sayuran dan buah-buahan;
- j. obat-obatan/jamu;
- k. barang cetakan;
- l. jasa perorangan;
- m. peralatan bekas; dan/atau
- n. bidang usaha lainnya.

Pasal 16

- (1) PKL yang menempati lokasi zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahan/relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembalikan fungsi lokasi sesuai peruntukannya dan meningkatkan fungsi sarana prasarana dan fungsi keindahan, kebersihan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban.
- (3) Lokasi tempat usaha PKL hasil pemindahan/relokasi akan ditata sesuai

dengan fungsi peruntukannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 November 2018

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 40